

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis sejauh ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bisnis yang dilakukan mencakupi semua bidang dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama di Indonesia yang mempunyai banyak kekayaan alam yang bisa diolah dan dijadikan ladang bagi para pebisnis. Semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan membuat inovasi-inovasi baru. Dengan meningkatnya kegiatan ini berdampak bagus bagi negara, pembayaran pajak akan meningkat dan pendapatan negara untuk mensejahterakan masyarakat akan berjalan dengan lancar. Karena sumber pendapatan negara yang paling besar salah satunya berasal dari penyetoran pajak.

Namun terdapat perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi pendapatan. Perbedaan inilah yang menyebabkan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Kemenkeu.go.id dalam APBN 2019 diproyeksikan jumlah pendapatan negara yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,43 triliun dan penerimaan yang berasal dari hibah senilai Rp 0,4 triliun.

Dari data tersebut, ditargetkan sumber pendapatan negara yang lebih dominan berasal dari perpajakan. Namun, penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya berbagai upaya agresivitas pajak yang dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.

Fenomena ini sangat umum di seluruh Negara. Hal ini juga terjadi di Indonesia seperti dikutip dari laman kontan.co.id, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif, tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*.

Seperti dikutip dari laman merdeka.com, PT Adaro Energy Tbk tengah dirundung masalah. Sebuah laporan internasional mengungkapkan perusahaan yang dipimpin Garibaldi Thohir itu melakukan penggelapan pajak lewat anak usahanya

Coaltrade Services International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun.

Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50 persen.

Fenomena selanjutnya dikutip dari laman *kontan.co.id* pada Rabu, 08/05/2018 Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Kasus selanjutnya yaitu kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up (CBU)* mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down (CKD)* dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayang, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah bekennya *transfer pricing*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. (03 Maret 2017 | www.kompasiana.com)

Tindakan seperti ini disebut agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik dengan cara yang legal maupun dengan cara illegal (Tiaras dan Wijaya, 2015). Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Purwanto, dkk (2016) agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal

dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Walaupun tidak semua tindakan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengkaitkan faktor intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak. Menurut Andhari dan Sukartha (2017) persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Intensitas persediaan adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang.

Tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain,

manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Selain itu faktor yang juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap. Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016).

Menurut Putri dan Lautania (2016) proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan capital intensity ratio. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan.

Selanjutnya faktor lain yang di prediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (aset) yang dimiliki suatu perusahaan. Pengukuran perusahaan bertujuan untuk membedakan secara kuantitatif antara perusahaan besar (*large firm*) dengan

perusahaan kecil (*small firm*) besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Semakin besar suatu perusahaan tentu memiliki aktivitas operasi yang semakin tinggi. Perusahaan yang besar tentunya juga mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam menjalankan kegiatan operasinya, dan memiliki kematangan yang lebih dalam strategi untuk kelangsungan operasinya, termasuk strategi penghematan pajak (Rahayu dan Darmawan, 2017).

Menurut Nugraha (2015) besar kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan (*profitability*) perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untung menutup tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Selain faktor-faktor diatas profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Mustika, 2017).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu diantaranya adalah intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian terkait dengan variabel intensitas persediaan, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh (Putri dan Lautania, 2016) membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Andhari dan Sukarta, 2017) menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

Selain itu intensitas aset tetap juga mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andhari dan Sukartha, 2017) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna dan Jati, 2017) menemukan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Faktor lain yang juga diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan dan Sukartha, 2018) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Tiaras dan Wijaya, 2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2013-2015. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani dan Munandar (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap Agresivitas Pajak, yaitu :

1. Perbedaan perspektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan.
2. Upaya agresivitas pajak dirancang khusus oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak.
3. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum dan perpajakan.
4. Upaya penghematan pajak oleh manajemen perusahaan menimbulkan agresivitas pajak.
5. Tingkat persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan.
6. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan.
7. Besar kecilnya perusahaan menentukan tingkat agresivitas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Intensitas Persediaan (X1), Intensitas Aset Tetap (X2), Ukuran

Perusahaan (X3), Variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y) Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh intensitas aset tetap terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas aset tetap terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan ukuran perusahaan terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang intensitas perediaan, intensitas aset

tetap, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap indikasi melakukan agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Lingkungan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan wawasan khususnya penelitian ini serta bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.